



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1307 / KP/2022**

TENTANG

**REVISI SK. REKTOR NOMOR 963/KP/2022, PERBAIKAN LAMPIRAN
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 963/KP/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman tahun 2022;
 - b. bahwa surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor 329/UN17.14/B-HK.02.02/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Permohonan Revisi Lampiran SK Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 963/KP/2022;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
 12. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 963/KP/2022, PERBAIKAN LAMPIRAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2, tempat tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam kolom 3, dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 8, dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 10 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2022



Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
2. Bendahara DIPA PNBPFakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : /KP/2022

TENTANG : REVISI SK. REKTOR NOMOR 963/KP/2022, PERBAIKAN LAMPIRAN PENGANGKATAN TENAGA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	GAJI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ibnu Alvian Kumar, S.Kom	Samarinda, 30 Agustus 1997	Sarjana (S1)	L	01 Maret 2022	Dekan	FIB	Rp 2.250.000	PNBP FIB

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Juni 2022

Rektor,



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024